



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA**  
**MATARAM**



*Il. Rung Karno No. 3 Pagutan - Mataram Telp. (0370) 640774 Fax. (0370)*

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA**  
**MATARAM**

**NOMOR : 445/ / RSUD/ IV/ 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH**

**SULE (SURVEI ELEKTRONIK)**

**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Rumah Sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan dipandang perlu untuk membentuk Tim Inovasi Daerah pada RSUD Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Kota Mataram tentang Pembentukan Tim Inovasi Daerah Tahun 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan mampu untuk melaksanakan inovasi SULE (Survei Elektronik) pada RSUD Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negera, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Inovasi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Mataram Nomor 565/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

2. Keputusan Walikota Mataram Nomor 558/IV/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah SULE (Survei Elektronik) Tahun 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala beban atau biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal

DIREKTUR RSUD KOTA MATARAM,

  
**dr. H. L. Herman**  
**Mahaputra, M.Kes, MH.**  
**NIP. 19681110 200112 1 003**

Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Kota  
Mataram

Nomor : 445/  
/RSUD/IV/2019

Tanggal : 1 April 2019

**SUSUNAN TIM INOVASI DAERAH SULE  
(SURVEI ELEKTRONIK) TAHUN 2019  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM**

Pembina : dr. H. L. Herman Mahaputra, M.Kes., MH

Penanggung : H. Zuhhad, Ns. M. Kes.

Jawab

Ketua : H. Sumarjan, SST., S. Sos.

Koordinator : Dewi Sayu Vironika, S. Psi.

Anggota : 1. Irham, S. Kom

DIREKTUR RSUD KOTA MATARAM,

dr. H. L. Herman Mahaputra,  
M.Kes, MH.  
NIP. 19681110 200112 1 003